



**GUBERNUR JAMBI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI**

**NOMOR 1056 /KEP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR  
914/KEP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2021 TENTANG  
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2022**

**GUBERNUR JAMBI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan hak pekerja/buruh dan keluarga atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang pada pertemuan Gubernur Jambi dengan Serikat Pekerja tanggal 23 sampai dengan 24 November 2021, dipandang perlu merubah besaran Upah Minimum Provinsi Jambi Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jambi tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 914/Kep.Gub/Disnakertrans-3.3/2021 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Jambi Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 4);
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 57);
11. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 665 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Jambi Periode Masa Kerja Tahun 2019-2021;

Memperhatikan : 1. Notulen Audiensi dengan Gubernur Jambi terkait Kenaikan Upah Minimum Provinsi Jambi Tahun 2022;

2. Berita Acara Kesepakatan Gubernur Jambi dan Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD.F.SPPP.SPSI) Provinsi Jambi tanggal 6 Desember 2021;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
**KESATU** : Penetapan Upah Minimum Provinsi Jambi Tahun 2022 sebesar Rp2.698.940,87 (Dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah koma delapan puluh tujuh sen) perbulan.

**KEDUA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 16 DESEMBER 2021



**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI;
3. Ketua DPRD Provinsi Jambi;
4. Kepala Pengadilan Tinggi Jambi;
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi;
6. Kapolda Jambi;
7. Danrem 042/GAPU Jambi;
8. Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi;
9. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
11. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi;
12. Ketua Kadin, Apindo dan Asosiasi Perusahaan Provinsi Jambi;
13. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Provinsi Jambi.